

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwasanya “Penyelenggara Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar”. Pelayanan Dasar dimaksud merupakan jenis urusan wajib pemerintah daerah yang terdiri dari urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan pemukiman, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta urusan sosial.

Rencana pembangunan daerah merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan untuk membahas, mempertimbangkan, serta menetapkan sejumlah kebijakan yang menjadi amanat dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tahapan-tahapan tersebut melibatkan unsur-unsur didalamnya, guna memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya secara optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial di suatu daerah atau wilayah dalam periode waktu tertentu. (Riyadi dan Deddy, 2005: 7)

Undang-undang dasar 1945 pasal 18 ayat (2) menjelaskan bahwa pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota berhak mengurus dan mengatur urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah mempunyai peran dan kewenangan yang sangat strategis dalam menetapkan arah kebijakan, perumusan program, serta pelaksanaan kegiatan pembangunan di masa yang akan datang, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik.

Formulasi kebijakan anggaran merupakan tahapan krusial dalam proses penyelenggaraan pemerintahan karena menjadi jembatan antara perencanaan pembangunan dan implementasi kebijakan publik. Menurut Mardiasmo (2009: 2-15) kebijakan anggaran mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya publik untuk mencapai tujuan pembangunan secara efektif dan efisien. Formulasi kebijakan anggaran juga tidak hanya bersifat teknis dan administratif tetapi penerapannya juga sangat berpengaruh dengan dinamika politik karena melibatkan proses tawar menawar kepentingan antar aktor kebijakan. (Rubin: 2010: 6-15)

Lebih lanjut, Dunn (2018: 33-60) menyatakan bahwa tahap formulasi kebijakan merupakan fase penting dalam siklus kebijakan publik, dimana berbagai alternatif kebijakan dianalisis dan dipilih berdasarkan kriteria rasionalitas serta dampak yang ditimbulkan. Oleh karena itu, formulasi kebijakan anggaran yang tidak didasarkan pada analisis kebutuhan yang komprehensif berpotensi akan menimbulkan ketidakefisienan, ketidaktepatan sasaran, serta rendahnya kualitas pelayanan publik.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, serta program kerja suatu daerah dengan harus mengacu kepada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif. Dokumen perencanaan tersebut berisi serangkaian keputusan strategis yang berfungsi sebagai pedoman untuk mencapai suatu tujuan pembangunan tertentu. (Hasibuan: 2007: 49)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal pada pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa “Standar pelayanan minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis

dan mutu layanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga masyarakat secara minimal”. SPM diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan layanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan rakyat.

Penerapan SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan layanan dasar yang diberikan oleh pemerintahan daerah sesuai dengan ukuran dan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Maka dari itu, dalam hal perencanaan dan penganggarannya wajib memperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Secara normatif, Penerapan SPM telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta secara teknis juga telah diatur lebih lanjut pada peraturan menteri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. SPM ini nantinya akan menjadi acuan dan tolak ukur dalam melihat tingkat keberhasilan suatu daerah khususnya berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar.

Kabupaten Bener Meriah merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2003. Dalam hal penerapan urusan wajib pelayanan dasar atau SPM, Pemerintah daerah Kabupaten Bener Meriah masih belum sepenuhnya optimal serta masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan alokasi anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, serta perencanaan yang masih belum menyeluruh ke dalam dokumen perencanaan daerah. Hal ini dibuktikan dalam laporan SPM Kabupaten Bener Meriah khususnya pada 3 (tiga) tahun terakhir.

Tabel 1.1
Anggaran SPM di Kabupaten Bener Meriah

No	Urusan SPM	Anggaran SPM Tahun 2023	Anggaran SPM Tahun 2024	Anggaran SPM Tahun 2025
1	2	3	4	5
1.	Pendidikan	Rp. 31.757.283.338	Rp. 40.860.151.922	Rp. 54.457.408.449
2.	Kesehatan	Rp. 37.524.904.346	Rp. 34.692.346.000	Rp. 39.675.966.000
3.	Pekerjaan Umum	Rp. 16.480.482.999	Rp. 20.913.323.000	Rp. 32.666.506.000
4.	Perumahan Rakyat	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-
5.	Trantibumlinmas	Rp. 4.599.513.200	Rp. 16.861.153.212	Rp. 17.391.592.000
6.	Sosial	Rp. 386.794.000	Rp. 234.000.000	Rp. 314.800.171
Anggaran SPM		Rp. 90.748.977.883	Rp. 113.560.974.134	Rp. 144.506.272.620
APBD Kab. Bener Meriah		Rp. 909.089.743.904	Rp. 1.069.894.891.408	Rp. 1.013.167.157.897
Persentase		9,98 % dari APBD	10,61 % dari APBD	14,26 % dari APBD

Sumber : Laporan SPM Kab. Bener Meriah, 2025

Merujuk pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa anggaran terhadap urusan wajib pelayanan dasar atau urusan SPM di kabupaten Bener Meriah pada tahun 2025 hanya 14,26 % dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bener Meriah atau hanya sekitar Rp. 144.506.272.620 Miliar saja dari total keseluruhan APBD yaitu 1.013.167.157.897 Triliun, hal ini merupakan persentase yang masih jauh dari kata objektif dan seimbang.

Permasalahan utama yang dihadapi yaitu rendahnya komitmen penganggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah terhadap urusan wajib pelayanan dasar atau urusan SPM. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemenuhan SPM masih belum menjadi prioritas strategis dalam kebijakan pembangunan daerah. Akibatnya, alokasi anggaran yang tersedia belum mampu mendukung pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar secara optimal, sehingga berpotensi akan menghambat

pencapaian target SPM serta mengurangi efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Kondisi ini menjadi tantangan strategis yang perlu segera diatasi oleh pemerintah Kabupaten Bener Meriah mengingat SPM merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang harus didahulukan, Setelah kebutuhan pelayanan dasar terpenuhi, barulah pengalokasian sumber daya dapat diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta urusan pemerintahan pilihan.

Berdasarkan data dan informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perencanaan dan penganggaran SPM di Kabupaten Bener Meriah masih belum sepenuhnya memprioritaskan program dan kegiatan penunjang pemenuhan SPM, akan tetapi proses perencanaan dan penganggaran tersebut masih cenderung dominan mengikuti keputusan pimpinan dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah yang didalamnya terdapat banyak sekali kepentingan-kepentingan politik sehingga perencanaan dan penganggaran SPM pun tidak menjadi hal utama untuk di prioritaskan.

Melihat fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk tesis dengan judul “**Kebijakan Anggaran Perencanaan Pembangunan Daerah Melalui Evaluasi Capaian Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh**”. Hal ini dikarenakan urusan wajib pelayanan dasar atau urusan SPM merupakan aspek esensial dalam kehidupan sehari-hari masyarakat serta menjadi tolak ukur dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan

pelayanan publik di suatu daerah. Kondisi ini juga secara tidak langsung telah mengingkari amanat dari pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dengan tidak memprioritaskan terlebih dahulu urusan wajib pelayanan dasar di dalam dokumen perencanaan daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan anggaran perencanaan pembangunan daerah dalam pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar atau Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Bener Meriah?
2. Apa yang menjadi hambatan di Kabupaten Bener Meriah sehingga perencanaan dan penganggaran pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar atau Standar Pelayanan Minimal (SPM) tidak didahulukan serta dijadikan prioritas?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan minimnya alokasi anggaran dalam pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar atau Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terdiri dari urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, trantibumlinmas dan sosial di kabupaten Bener Meriah;

2. Hambatan yang terjadi sehingga pengalokasian anggaran dalam pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar atau Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terdiri dari urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, trantibumlinmas dan sosial tidak didahulukan serta dijadikan prioritas di Kabupaten Bener Meriah.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan minimnya alokasi anggaran terhadap urusan wajib pelayanan dasar atau Standar Pelayanan Minimal (SPM) di kabupaten Bener Meriah;
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis hambatan yang terjadi sehingga alokasi anggaran terhadap urusan wajib pelayanan dasar atau Standar Pelayanan Minimal (SPM) tidak didahulukan serta dijadikan prioritas.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akademisi, bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi serta menjadi bahan studi dalam melengkapi kajian-kajian, juga sebagai sumber referensi dalam terapan dan pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya berkenaan dengan ilmu Administrasi Publik.

2. Pemerintah, bagi pemerintah penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan serta sumbangan pemikiran dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya bagi pemerintah daerah Kabupaten Bener Meriah.
3. Masyarakat, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu untuk menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam upaya mengkaji dan menganalisis kembali program dan kegiatan pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar atau Standar Pelayanan Minimal (SPM), sehingga kedepannya dapat terus di tingkatkan serta di jadikan priortitas.
4. Penulis, bagi penulis penelitian ini diharapkan mampu menjadi sarana pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan serta penambah wawasan dalam memahami permasalahan yang terjadi khususnya dalam hal perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bener Meriah.